



PUTUSAN

Nomor : 344/Pdt/2014/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

LEONARD PANDAPOTAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Raffles Hills Blok R2 No.18 RT.025/RW.025 Kel. Sukatani, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula TERGUGAT;

LAWAN

KENI KANIA DEWI : NIK : 32.76.02.410471.0001, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Perumahan Raffles Hills Blok R2/18, Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh SOEKARJONO SOSROMIHARDJO, SH., dan UDI SAROSA,SH. Advokat/Pengacara dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM 45 (DEWAN HARIAN NASIONAL 45) yang berkantor di Gedung Juang 45, Jl. Menteng Raya 31 – Jakarta 10340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan nomer 254/SK/PDT/2013/PN.DPK tertanggal 02 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 September 2014 Nomor 344/PEN/PDT/2014/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 344/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 8 April 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 8 April 2014 Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.Dpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Sydney, tanggal 19 Mei 2006 dan dilanjutkan dengan menjalani pemberkatan Gereja Immanuel Jakarta Pusat pada tanggal 03 Juni 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Jakarta sesuai Kuttipan Akta Nikah Nomor : 260/U/JP/2008 tanggal 04 September 2008, adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Depok untuk mencatat pada register perceraian dan kemudian menerbitkan akta perceraian yang bersangkutan ;
5. Menetapkan hak asuh atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama MIRANDA KARTIKA CARISSA MANIK dan GABRIEL SACHIO ABRAHAM MANIK ada pada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah bagi kedua anaknya yang bernama MIRANDA KARTIKA CARISSA MANIK dan GABRIEL SACHIO ABRAHAM MANIK yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 344/Pdt/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 April 2014 telah mengajukan Risalah Pernyataan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014, dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2014, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014, dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 08 April 2014 Nomor 111/Pdt.G/2013 PN.Dpk. dimana Tergugat berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 21 April 2014 telah menyatakan banding atas putusan tersebut, selanjutnya ia sebagai Pembanding. Permohonan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu secara yuridis formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat, alat-alat bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak, salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 April 2014 Nomor 111/Pdt.G/2013. PN.Dpk Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat sendiri dalam

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 344/Pdt/2014/PT.Bdg.



memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karenanya perkara yudex factie tersebut berdasarkan hukum dapat dipertahankan kecuali sepanjang mengenai amar putusan dalam petitum angka 2 tidak sependapat dengan alasan terurai dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang didukung dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut halaman 36 alenia ke enam (6) sebagai berikut :

” Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Sydney Australia pada tanggal 19 Mei 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 260/U/JB/2008, hal ini dikuatkan oleh dua orang saksi baik itu saksi dari Penggugat yaitu R. YASIN PRAWIRA KUSUMAH maupun saksi dari Tergugat yaitu saksi DAMAR UTAMA . Dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan”.

Terhadap pertimbangan tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, namun pencantuman dalam petitum angka 2 (dua) putusan walaupun telah diminta oleh Penggugat dalam perubahan gugatan tertanggal 30 Juli 2013 yang sebelumnya dalam gugatan awal petitum tersebut tidak diminta, menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dicantumkan dalam petitum putusan, karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 sudah sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1874 tentang Perkawinan cukup di dalam pertimbangan hukum saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi cukup beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 April 2014 Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.Dpk. yang dimohon banding tersebut untuk, Dikuatkan, kecuali sepanjang menyangkut amar putusan dalam petitum 2 (dua) tidak perlu dicantumkan, sehingga selengkapya sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1974, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan dengan Perbaikan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 April 2014, Nomor 111/Pdt.G/2013/PN.Dpk., yang dimohonkan banding sepanjang menyangkut amar putusan dalam petitum 2 (dua), sehingga selengkapnyanya amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Depok untuk mencatat pada register perceraian dan kemudian menerbitkan akta perceraian yang bersangkutan;
 4. Menetapkan hak asuh atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama MIRANDA KARTIKA CARISSA MANIK dan GABRIEL SACHIO ABRAHAM MANIK ada pada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah bagi kedua anaknya yang bernama MIRANDA KARTIKA CARISSA MANIK dan GABRIEL SACHIO ABRAHAM MANIK yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 344/Pdt/2014/PT.Bdg.



(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun ;

6. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat selain dan selebihnya

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **S E L A S A** tanggal **14 Oktober 2014**, oleh kami **SYAMSUL ALI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **EDI WIDODO, S.H., M.Hum.**, dan **WILLEM DJARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **S E N I N** tanggal **20 Oktober 2014** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. Hj. FARIDA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EDI WIDODO, S.H., M.Hum.

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

WILLEM DJARI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ny. Hj. F A R I D A, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	-----

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 344/Pdt/2014/PT.Bdg.